



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/350/K/411.013/2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan berdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
Memuat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I pelaksanaan APBD;
 - c. BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : PENUTUP
- KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perubahan rencana kerja dari:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
- t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- u. Dinas Pertanian;
- v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Inspektorat Daerah;
- dd. Kecamatan Bagor;
- ee. Kecamatan Baron;
- ff. Kecamatan Berbek;
- gg. Kecamatan Gondang;
- hh. Kecamatan Jatikalen;
- ii. Kecamatan Kertosono;
- jj. Kecamatan Lengkong;
- kk. Kecamatan Loceret;
- ll. Kecamatan Nganjuk;
- mm. Kecamatan Ngetos;
- nn. Kecamatan Ngluyu;
- oo. Kecamatan Ngronggot;
- pp. Kecamatan Pace;
- qq. Kecamatan Patianrowo;
- rr. Kecamatan Prambon;
- ss. Kecamatan Rejoso;
- tt. Kecamatan Sawahan;
- uu. Kecamatan Sukomoro;
- vv. Kecamatan Tanjunganom;
- ww. Kecamatan Wilangan; dan
- xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001